



BUPATI MALAKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 05/2024);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
5. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
8. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
10. Bupati adalah Bupati Malaka. ✓

BAB II  
PENJABARAN APBD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp972.302.924.812,84 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah delapan empat sen).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah;
  - c. Surplus/(defisit);
  - d. Pembiayaan Daerah; dan
  - e. Pembiayaan netto.

Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp905.988.568.032,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp52.646.890.069,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah). ✓

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp26.333.873.874,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp17.726.985.304,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp4.952.651.984,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp3.633.378.907,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

Paragraf 3  
Pendapatan Transfer

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp845.341.677.963,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp824.943.973.000,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp20.397.704.963,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). ✓

Paragraf 4  
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol).
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bagian Ketiga  
Belanja Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp967.302.924.812,84 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah delapan empat sen).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer. ✓

Paragraf 2  
Belanja Operasi

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp687.761.998.955,74 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah tujuh empat sen).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanjabantuan sosial.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp393.968.383.156,74 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah tujuh empat sen).
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp283.309.993.871,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.647.121.928,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.836.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 3  
Belanja Modal

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp109.579.395.640,10 (seratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah sepuluh sen).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal asset lainnya. J

- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.984.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp18.874.913.181,10 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah sepuluh sen).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp32.244.296.349,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp56.351.426.110,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

Paragraf 4  
Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Paragraf 5  
Belanja Transfer

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp164.961.530.217,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.756.085.917,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah). ✓

- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp162.205.444.300,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Bagian Keempat  
Surplus/(Defisit)

Pasal 12

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah defisit sebesar (Rp61.314.356.780,84) (enam puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen).

Bagian Kelima  
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp61.314.356.780,84 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- penerimaan Pembiayaan; dan
  - pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 2  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp66.314.356.780,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen). ✓

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp66.314.356.780,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

### Paragraf 3

#### Pengeluaran Pembiayaan

### Pasal 15

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol).
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol). ✓

- (6) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol).
- (7) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol).

Bagian Keenam  
Pembiayaan Netto

Pasal 16

- (1) Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembiayaan netto sebesar Rp61.314.356.780,84 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen).

Bagian Ketujuh  
Uraian Penjabaran APBD

Pasal 17

Uraian mengenai Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 meliputi:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian Tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; ✓

- f. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran Va yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 30 Desember 2024  
BUPATI MALAKA,

  
SIMON NAHAK

Diundangkan di Betun,  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

  
FERDINAND UN MUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2024 NOMOR 41